



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 84 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SATU DATA KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka mewujudkan data yang baik, berkualitas dan terintegrasi diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

  
[ ]

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
16. Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Portal Data Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.

--	--	--	--	--

21. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
24. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
26. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Daerah dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Daerah;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Daerah;
- c. Partisipasi dan Kerja Sama;
- d. Pembatasan Akses;
- e. Penyelesaian Permasalahan;
- f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

## **BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah;
  - c. Walidata Pendukung;
  - d. Produsen Data Daerah;
  - e. Forum Satu Data Indonesia Daerah;
  - f. Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.



- (2) Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan antara Penyelenggara Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

**Bagian Kedua  
Pembina Data Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik;
  - b. Pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat kabupaten.
- (4) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

**Bagian Ketiga  
Walidata Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Walidata Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyusun daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah;
  - d. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
  - e. membina Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

**Bagian Keempat  
Walidata Pendukung**

**Pasal 7**

- (1) Walidata Pendukung merupakan unit di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas:



- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. membina Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Kepala atau pimpinan Instansi Daerah menetapkan Walidata Pendukung sesuai dengan ketentuan ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### **Bagian Kelima Produsen Data Daerah**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap kepala bidang, kepala bagian, atau jabatan setingkatnya di setiap Instansi Daerah yang menghasilkan data merupakan pelaksana Produsen Data Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data di unit kerja masing-masing
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Keenam Forum Satu Data Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) Forum Satu Data Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung;
- (2) Forum Satu Data tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

#### **Pasal 10**

- (1) Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
  - c. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Daerah;
  - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
  - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat kabupaten dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
  - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.



- (2) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan dapat melibatkan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

#### **Pasal 11**

- (1) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan triwulan dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Pertemuan Koordinasi Forum Satu Data Daerah menyelenggarakan dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

### **Bagian Ketujuh Sekretariat Satu Data Daerah**

#### **Pasal 12**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah terdiri dari:
- Koordinator;
  - Wakil Koordinator;
  - Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah mempunyai tugas:
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah;
  - melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Daerah yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Susunan tim dan tata kerja Sekretariat Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

### **BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- perencanaan Data;
- pengumpulan Data;
- pemeriksaan Data; dan
- penyebarluasan Data.

#### **Bagian Kedua Perencanaan Data**

#### **Pasal 14**

- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;



- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

### **Bagian Ketiga Pengumpulan Data**

#### **Pasal 15**

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data dan Data Prioritas;
  - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah bersumber dari Instansi Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data atau sumber lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata dan Walidata Pendukung.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Pengumpulan Data, permintaan data dan akses data dilaksanakan oleh Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.


### **Bagian Keempat Pemeriksaan Data**

#### **Pasal 16**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerapan:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadata;
  - c. Interoperabilitas Data; dan
  - d. Kode Referensi/Data Induk.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 17**

- (1) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.



- (2) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data Daerah akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (5) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data**

**Pasal 18**


- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilaksanakan melalui Portal Instansi Daerah dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Data Instansi dikelola oleh instansi daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Daerah.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Walidata.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Instansi Daerah dan Portal Satu Data Indonesia diakses tanpa biaya;
- (7) Pengembangan Portal Instansi Daerah harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia.

**Bagian Keenam  
Portal Instansi Daerah**

**Pasal 19**

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Instansi Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan Data;
- (4) Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia dalam kondisi:

--	--	--	--	--

- a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
  - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat
- (5) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan organisasi pengelola Portal Instansi Daerah diatur melalui keputusan bupati.

## **BAB IV PARTISIPASI DAN KERJA SAMA**


### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah kabupaten dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di antaranya:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten melalui Forum Satu Data Daerah dengan penyampaian:
  - a. informasi dan data;
  - b. usul pertimbangan; dan
  - c. saran dan evaluasi
- (4) Sekretariat Satu Data Daerah menyediakan saluran dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

## **BAB V PEMBATASAN AKSES**

### **Pasal 21**

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
  - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati; dan/atau

--	--	--	--

- b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
  - (4) Ketentuan mengenai akses Data pada Portal Satu Data Indonesia akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

## **BAB VI PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah melaksanakan Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah meminta arahan kepala daerah.

## **BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 23**

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Satu Data Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Pembangunan portal satu data tingkat daerah dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**


### **Pasal 24**

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar instansi Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan



Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyiapan Tim sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 797

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 04 TAHUN 2021  
TANGGAL 25 OKTOBER 2021  
TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMANDAU**

**I. PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DATA**

1.1. Tujuan:


- a. Mengidentifikasi daftar data yang akan dikumpulkan dalam satu siklus perencanaan.
- b. Menjamin tidak adanya duplikasi pengumpulan atau produksi data dari masing-masing Perangkat Daerah atau Produsen Data
- c. Merencanakan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, publikasi, dan pembaharuan.

1.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Mempersiapkan dokumen kebutuhan data tingkat Kabupaten Lamandau	Bappeda	Berdasarkan Daftar Data Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang didalamnya mencakup (RKPD, RPJMD), Bappeda menganalisis kebutuhan data strategis Kabupaten Lamandau untuk menunjang kajian/ kegiatan/ program pada tahun terkait.
2	Inisiasi pertemuan kebutuhan data strategis	Bappeda	Instansi yang teridentifikasi dapat memenuhi kebutuhan data strategis tersebut diundang dalam Forum Satu Data Kabupaten Lamandau.
3	Membahas kebutuhan data dan jadwal rilis beserta updatingsnya di Forum Satu Data Kabupaten Lamandau untuk menghindari duplikasi list data	Diskominfo Bappeda	Forum Satu Data Kabupaten Lamandau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda melakukan sosialisasi kebutuhan data strategis di sektor pembangunan (sesuai RKPD / RPJMD Kabupaten Lamandau) kepada Instansi Kabupaten Lamandau.</li> <li>• Instansi Kabupaten Lamandau diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan Bappeda, Walidata dan Walidata Pendukung Instansi Kabupaten Lamandau untuk menyusun usulan kebutuhan data sektor Instansi terkait di level Kabupaten Lamandau</li> <li>• Usulan disampaikan oleh Instansi Kabupaten Lamandau kepada Bappeda Kabupaten Lamandau.</li> </ul>
4	List kebutuhan data & data prioritas	Diskominfo Bappeda	Forum Satu Data Kabuapten Lamandau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi kebutuhan data strategis dan usulan kebutuhan data level Instansi, tujuan agar tidak ada duplikasi rencana kebutuhan data strategis antar Instansi Kabupaten Lamandau.</li> </ul>

	D	A	
--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Satu Data Kabupaten Lamandau menghasilkan daftar data yang akan di produksi di tahun selanjutnya, beserta jadwal pengumpulan, pemeriksaan, rilis, dan updating nya secara reguler.</li> </ul>
5	Menentukan produsen data dan walidata pendukung	Bappeda, Diskominfo	<p>Forum Satu Data Kabupaten Lamandau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Satu Data Kabupaten Lamandau berunding dan menyepakati Kepala Bagian pada Instansi tertentu sebagai Walidata pendukung Kabupaten (level Instansi), yang berfungsi sebagai kompilator data-data yang dihasilkan oleh produsen-produsen data di Instansi tersebut.</li> <li>• Kepala Instansi dengan menimbang rekomendasi Walidata Pendukung menunjuk seksi/ unit terkecil pada Instansi tertentu sebagai produsen data tertentu, yang bertujuan untuk dapat memenuhi produksi data sesuai jadwal yang telah disusun.</li> </ul>
6	Melakukan pengecekan dan penentuan standar data dan metadata (berlanjut pada SOP 2 Penentuan Standar Data dan Metadata)	Diskominf Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• List kebutuhan data &amp; data prioritas dilakukan pengecekan oleh Pembina Data Kabupaten Lamandau.</li> <li>• Pembina Data menentukan standar data, metodologi pengumpulan, metadata pada tiap dataset yang direncanakan akan dikumpulkan.</li> <li>• Untuk data yang belum ada di standard nya di katalog Pembina Data, Pembina Data memberikan saran bagaimana data tersebut harus dikumpulkan.</li> </ul>
7	Formulir pengumpulan data	Diskominfo Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembina Data Kabupaten Lamandau memberikan dokumen standar data dan cara mengumpulkan data (formulir) kepada Diskominfo.</li> <li>• Diskominfo melakukan rekapitulasi dari dokumen penentuan standar data dan kelengkapan data.</li> <li>• Diskominfo melakukan sirkulasi formulir pengumpulan data kepada Walidata Pendukung di tiap-tiap Instansi.</li> </ul>
8	Menerima list kebutuhan data, mengisi formulir pengumpulan data & membuat arahan proses pengumpulan data	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walidata Pendukung (bagian yang ditunjuk di Instansi tertentu) menerima list dan formulir dari Diskominfo</li> <li>• Walidata Pendukung meneruskan informasi ke seksi terkait dan merencanakan proses pengumpulan data</li> </ul>
9	Melakukan pengumpulan data	Produsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi terkait melakukan pengumpulan data sesuai arahan dan panduan Pembina Data (Pembina Data)</li> </ul>



## II. PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN STANDAR DATA DAN METADATA

1. Tujuan:
  - a. Mengidentifikasi walidata pendukung yang bertanggung jawab untuk daftar data tertentu yang telah teridentifikasi.
  - b. Menjamin kualitas data yang sesuai prinsip Satu Data (standar dan metadata).
2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Pengecekan ketersediaan standar data dan metadata berdasarkan list kebutuhan data Daerah.	Pembina Data	Rujuk aktivitas 6 pada Perencanaan Data.
2	a. Jika Standar data, metadata, kode referensi tersedia di katalog Pembina Data Kabupaten Lamandau, maka Pembina Data memberikan rekomendasi standar data, metadata, dan kode referensi.	Pembina Data	
	b. Jika Standar data, metadata, kode referensi tidak tersedia di katalog Pembina Data Kabupaten Lamandau, maka Pembina Data melakukan koordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat untuk pengecekan standar data, metadata, dan kode referensi diluar katalog Pembina Data Kabupaten Lamandau.	Pembina Data	
3	Dokumen Rekomendasi standar data, metadata, kode referensi.	Diskominfo	Diskominfo menerima Standar, metadata, kode referensi.
4	Meneruskan proses ke perencanaan pengumpulan data.	Walidata Pendukung	

## III. PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA

1. Tujuan :  
Memberikan proses pengumpulan data dari produsen, kompilasi walidata pendukung, dan walidata Kabupaten Lamandau.
2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Pengumpulan Data	Produsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan proses produksi data dan metadata sesuai dengan daftar data dan prinsip Satu Data Indonesia.</li> <li>• Mengumpulkan data dan metadata kepada Walidata Pendukung di masing-masing instansi.</li> </ul>
2	Kompilasi Dataset	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengecekan standar data dan metadata pada setiap dataset yang diserahkan oleh seksi/ produsen data</li> <li>• Data beserta metadata dari masing-masing Seksi/ Produsen Data dikompilasikan dan dikumpulkan kepada Walidata Kabupaten Lamandau (Diskominfo).</li> </ul>



3	Kompilasi Dataset	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengecekan standar data dan metadata pada setiap yang diserahkan oleh Walidata Pendukung</li> <li>• Melakukan kompilasi dataset dari Instansi dan menyesuaikan dengan list kebutuhan daftar data.</li> </ul>
---	-------------------	------------	---

#### IV. PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENYEBARLUASAN DATA

1. Tujuan:

Memberikan informasi kolaborasi antara PPID, Walidata Pendukung, dan Pembina Data untuk mengklasifikasikan data yaitu menentukan sifat keterbukaan data apakah data tersebut bersifat tertutup, terbatas, atau terbuka.

2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan standar, metadata, interoperabilitas data sesuai jadwal pemeriksaan	Walidata, Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah dataset dikompilasi di level Kabupaten Lamandau, walidata melakukan pemeriksaan ulang sebelum dirilis di portal data.</li> <li>• Dataset diklasifikasikan Walidata menurut dengan klasifikasi data statistik, spasial, keuangan.</li> <li>• Pembina Data melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas.</li> </ul>
2	Sesuai, Ya / Tidak?	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika telah sesuai, Diskominfo menyiapkan dokumen/ dataset siap rilis.</li> <li>• Jika belum sesuai, Diskominfo melakukan pengecekan ulang kepada Walidata Pendukung apakah telah mematuhi standar dan kelengkapan data.</li> </ul>
3	Melakukan Klasifikasi Data (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka)	PPID	Dari list data siap rilis se-Kabupaten Lamandau yang telah dikompilasi oleh Diskominfo, PPID memberikan rekomendasi atas klasifikasi atas setiap dataset.
4	Melakukan pembatasan hak akses pada kelompok pengguna tertentu yaitu Pimpinan, Internal Pemerintah, dan atau Publik	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas dasar klasifikasi data oleh PPID, Diskominfo melakukan klasifikasi akses yang sesuai.</li> <li>• Seluruh dokumen siap rilis dataset (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka) akan berada di portal Satu Data Kabupaten Lamandau namun tidak seluruhnya dapat diakses publik.</li> </ul>
5	Publikasi	Diskominfo	Rilis dataset yang bersifat terbuka di Portal Satu Data Kabupaten Lamandau.

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**